



**PENETAPAN**  
**Nomor 420/Pdt.P/2024/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**HERMAN**, Tempat/Tanggal lahir Palembang, 05 Juni 1974, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Pagar Alam I No. 16/B 21 Rt/Rw 013/004 Kelurahan Desa 20 Ilir D.I Kec.Iilir Timur I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 420/Pdt.P/2024/PN Plg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **430 / 1974** tanggal **05 Juni 1974**, pemohon bernama : **HERMAN** berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 05 Juni 1974, anak laki-laki dari suami isteri **AMIR BADARUDDIN** dan **SUJATI**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: **HERMAN** menjadi nama baru : **HERMAN AMIR BADARUDDIN**;
- Bahwa Pemohon telah memiliki KTP atas nama **HERMAN AMIR BADARUDDIN**;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :
  1. Fotocopy KTP Pemohon;



2. Fotocopy Akta Kelahiran.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama Orang Tua Pemohon Nomor 99/Pengnam/1976 tanggal 19 Mei 1934;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik an.

**CHONG KIEM BOEN ;**

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor: **430 / 1974** tanggal **05 Juni 1974** dari nama lama: **HERMAN** menjadi nama baru : **HERMAN AMIR BADARUDDIN;**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA PEMOHON** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan Surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya KTP Pemohon (bukti P1);
2. Fotocopy sesuai aslinya Akta Kelahiran (bukti P2);
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga (bukti P3);
4. Fotocopy dari copy yang telah dilegalisir Surat Keterangan Ganti Nama Orang Tua Pemohon Nomor 99/Pengnam/1976 tanggal 19 Mei 1934 (bukti 4);
5. Fotocopy dari copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik an. **CHONG KIEM BOEN** (bukti P5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dijadikan untuk memperkuat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan Saksi yang dibawah Sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Robbyani Yulia

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama **HERMAN** menjadi nama baru **HERMAN AMIR BADARUDDIN**;
- Bahwa Pemohon telah memiliki KTP atas nama **HERMAN AMIR BADARUDDIN**;
- Bahwa Pemohon bermaksud berganti nama supaya dengan nama yang baru hidupnya lebih sehat dan sejahtera;

2. Saksi Pangestu Sakti Aji

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama **HERMAN** menjadi nama baru **HERMAN AMIR BADARUDDIN**;
- Bahwa Pemohon telah memiliki KTP atas nama **HERMAN AMIR BADARUDDIN**;
- Bahwa Pemohon bermaksud berganti nama supaya dengan nama yang baru hidupnya lebih sehat dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Surat Permohonan Pemohon tersebut:

Menimbang bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon nomor: **430 / 1974** tanggal **05 Juni 1974** dari nama lama: **HERMAN** menjadi nama baru : **HERMAN AMIR BADARUDDIN**;

Menimbang, terhadap maksud Permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Robbyani Yulia dan Pangestu Sakti Aji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama **HERMAN** menjadi nama baru **HERMAN AMIR BADARUDDIN**, dan Pemohon telah memiliki KTP atas nama **HERMAN AMIR BADARUDDIN**, dan Pemohon bermaksud berganti nama supaya dengan nama yang baru hidupnya lebih sehat dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti dari Pemohon yang berupa: KTP Pemohon, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Ganti Nama Orang Tua Pemohon Nomor 99/Pengnam/1976 tanggal 19 Mei 1934, dan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik an. **CHONG KIEM BOEN**, Hakim berpendapat bahwa Surat bukti tersebut dapat mendukung maksud Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon dan Surat-Surat bukti tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon adalah beralasan dan dapat dikabulkan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA PEMOHON** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan, serta membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang No 23 tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor **430 / 1974** tanggal **05 Juni 1974** dari nama lama **HERMAN** menjadi nama baru **HERMAN AMIR BADARUDDIN**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA PEMOHON** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon sebesar Rp213.000,00  
(dua ratus tiga belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 420/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 16 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara ecourt oleh Hakim tersebut, dibantu **Eka Firdanita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Eka Firdanita, S.H., M.H.**

**Agus Rahardjo, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp.100.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.213.000,00</b> <b>(dua ratus tiga belas ribu Rupiah)</b>

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)